



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 144 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
(DAK) NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (BOP PAUD) DAN PENDIDIKAN KESETARAAN (BOP KES)
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan pelayanan dasar masyarakat terhadap layanan Pendidikan Kesetaraan yang adil dan lebih bermutu, pemerintah mengalokasikan dana bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan;
- b. bahwa dalam rangka Penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Nama Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kes) Tahap I Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Nama Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kes) Tahap I Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877)
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896)
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Kesetaraan Tahun anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);

21. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Seri F Nomor 616);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Nama Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kes) Tahap I Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan melalui Bank yang ada di Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Sasaran penerima DAK Nonfisik BOP Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahap I Tahun 2020 adalah Satuan Pendidikan Negeri/Swasta Penyelenggara Program PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki Izin Operasional dan NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional) yang peserta didiknya terdata pada Dapodik Paud-Dikmas dan Simdak BOP sampai tanggal 31 Maret 2020 dengan jumlah minimal peserta didik 9 (sembilan) orang.
- KEEMPAT** : Masing-masing Satuan Pendidikan mengusulkan bantuan dalam bentuk proposal dengan mencantumkan daftar nama siswa yang rill, yang tercantum pada proposal diverifikasi dengan data jumlah siswa pada Dapodik Paud-Dikmas dan Simdak BOP menjadi acuan untuk pemberian bantuan.
- KELIMA** : Besaran DAK Nonfisik BOP yang disalurkan kepada satuan pendidikan Penyelenggara PAUD dan Pendidikan Kesetaraan per semester per peserta didik penerima BOP dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PAUD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Paket B sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Paket C sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH/

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 144 TAHUN 2020
TANGGAL : 5 Mei 2020
TENTANG : PENETAPAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD) DAN PENDIDIKAN KESETARAAN (BOP KES) TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR

A. TK NEGERI (BELANJA BARANG DAN JASA)

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN	LAYANAN	JUMLAH SISWA PENERIMA	JUMLAH DANA (Orang/Tahap)	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	TK NEGERI PEMBINA NAINGGOLAN	10260517	Nainggolan	TK	70	Rp 300.000	Rp 21.000.000

B. SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PROGRAM PAUD SWASTA (HIBAH)

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN	LAYANAN	JUMLAH SISWA PENERIMA	JUMLAH DANA (Orang/Tahap)	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	PAUD Ceria	69912384	Harian	KB	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
2	KB Harapan Ibu	69943042	Harian	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
3	KB Setia	69952990	Harian	KB	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
4	KB Bona Nipinasa	69984026	Harian	KB	43	Rp 300.000	Rp 12.900.000
5	KB Hariara Pintu	69943043	Harian	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
6	KB Citra Nainggolan	69771705	Nainggolan	KB	57	Rp 300.000	Rp 17.100.000
7	KB Lestari	69939852	Nainggolan	KB	23	Rp 300.000	Rp 6.900.000
8	PAUD Melati	69953527	Nainggolan	KB	22	Rp 300.000	Rp 6.600.000
9	KB Sayang Anak Samosir	69944283	Nainggolan	KB	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
10	PAUD Gumba	69945505	Nainggolan	KB	16	Rp 300.000	Rp 4.800.000
11	KB Asido	69943087	Nainggolan	KB	14	Rp 300.000	Rp 4.200.000
12	KB Bina Kasih Nainggolan	69944287	Nainggolan	KB	24	Rp 300.000	Rp 7.200.000
13	KB Friendly	69980677	Nainggolan	KB	19	Rp 300.000	Rp 5.700.000
14	KB Nathania	69943089	Nainggolan	KB	28	Rp 300.000	Rp 8.400.000
15	PAUD Berkat	69942770	Nainggolan	KB	22	Rp 300.000	Rp 6.600.000
16	KB Norlan	70000836	Nainggolan	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
17	KB Angel Gonting	69771703	Onanrunggu	KB	21	Rp 300.000	Rp 6.300.000
18	KB Ratu Rosari	69943083	Onanrunggu	KB	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN	LAYANAN	JUMLAH SISWA PENERIMA	JUMLAH DANA (Orang/Tahap)	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
19	KB Silimalombu	69968111	Onanrunggu	KB	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
20	KB Bona Pasogit	69939848	Onanrunggu	KB	45	Rp 300.000	Rp 13.500.000
21	KB Ceria Claret Nsa	69943046	Onanrunggu	KB	23	Rp 300.000	Rp 6.900.000
22	KB Grace	69939850	Onanrunggu	KB	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
23	KB Marjulu	69771709	Palipi	KB	26	Rp 300.000	Rp 7.800.000
24	KB Sitio-Tio	69771708	Palipi	KB	17	Rp 300.000	Rp 5.100.000
25	KB Ekklesia Victory	69966056	Palipi	KB	31	Rp 300.000	Rp 9.300.000
26	KB Agape	69771707	Palipi	KB	38	Rp 300.000	Rp 11.400.000
27	TK Santo Fransiskus Dari Asisi	69975066	Palipi	TK	53	Rp 300.000	Rp 15.900.000
28	PAUD Anugrah Kid	69936182	Palipi	KB	22	Rp 300.000	Rp 6.600.000
29	KB Cahaya Kids	69973873	Palipi	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
30	KB Lamtama	69944415	Palipi	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
31	KB Delima	69944414	Palipi	KB	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
32	KB Gregorius	69936276	Palipi	KB	15	Rp 300.000	Rp 4.500.000
33	KB Peduli Kasih	69944412	Palipi	KB	37	Rp 300.000	Rp 11.100.000
34	KB Solagratia HKBP	69976920	Palipi	KB	35	Rp 300.000	Rp 10.500.000
35	KB Tunas Baru Pandumpasan	69977506	Pangururan	KB	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
36	PAUD Rajawali	69912396	Pangururan	KB	159	Rp 300.000	Rp 47.700.000
37	KB Bonzai	69939841	Pangururan	KB	32	Rp 300.000	Rp 9.600.000
38	KB Agape Kids	69936270	Pangururan	KB	41	Rp 300.000	Rp 12.300.000
39	PAUD Betaria	69945503	Pangururan	KB	36	Rp 300.000	Rp 10.800.000
40	KB Chyrie Elleizon	69980645	Pangururan	KB	16	Rp 300.000	Rp 4.800.000
41	TPA Agape Kids	69968462	Pangururan	TPA	20	Rp 300.000	Rp 6.000.000
42	PAUD Van Wiro	69910971	Pangururan	KB	17	Rp 300.000	Rp 5.100.000
43	KB Anak Cerdas	69933040	Pangururan	KB	37	Rp 300.000	Rp 11.100.000
44	TK Swasta St Mikael Pangururan	10260519	Pangururan	TK	182	Rp 300.000	Rp 54.600.000
45	TPA Sarah	69914285	Pangururan	TPA	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
46	KB Oberhausen HKBP	69959567	Pangururan	KB	62	Rp 300.000	Rp 18.600.000
47	KB Smart Kids	69771723	Pangururan	KB	28	Rp 300.000	Rp 8.400.000

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN	LAYANAN	JUMLAH SISWA PENERIMA	JUMLAH DANA (Orang/Tahap)	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
48	KB Anak Ni Raja	69771724	Pangururan	KB	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000
49	KB Janji Maria	69771725	Pangururan	KB	21	Rp 300.000	Rp 6.300.000
50	KB Gihon	69962116	Pangururan	KB	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
51	KB Kasih	69771717	Pangururan	KB	36	Rp 300.000	Rp 10.800.000
52	KB Sylvatari	69771719	Pangururan	KB	24	Rp 300.000	Rp 7.200.000
53	TPA Rajawali	69912395	Pangururan	TPA	22	Rp 300.000	Rp 6.600.000
54	KB Robasa Kids	69943080	Ronggur Nihuta	KB	15	Rp 300.000	Rp 4.500.000
55	KB Terpadu Lorenza	69939854	Ronggur Nihuta	KB	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
56	KB HKBP Limbong	69771696	Sianjur Mula Mula	KB	20	Rp 300.000	Rp 6.000.000
57	PAUD Kasih Bunda	69912397	Sianjur Mula Mula	KB	26	Rp 300.000	Rp 7.800.000
58	KB Peduli Rakyat	69943040	Sianjur Mula Mula	KB	18	Rp 300.000	Rp 5.400.000
59	PAUD Prima Kids	69910981	Sianjur Mula Mula	KB	21	Rp 300.000	Rp 6.300.000
60	KB Peabang	69943039	Sianjur Mula Mula	KB	13	Rp 300.000	Rp 3.900.000
61	PAUD Sarimarrihit	69910964	Sianjur Mula Mula	KB	33	Rp 300.000	Rp 9.900.000
62	PAUD Martabe	69952480	Sianjur Mula Mula	KB	14	Rp 300.000	Rp 4.200.000
63	KB Ayahanda	69936263	Sianjur Mula Mula	KB	26	Rp 300.000	Rp 7.800.000
64	PAUD Harapan	69912369	Sianjur Mula Mula	KB	29	Rp 300.000	Rp 8.700.000
65	PAUD Sayang Anak	69912378	Sianjur Mula Mula	KB	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
66	KB Gloria	69943038	Sianjur Mula Mula	KB	24	Rp 300.000	Rp 7.200.000
67	PAUD Bintang Marlumba	69912350	Simanindo	KB	13	Rp 300.000	Rp 3.900.000
68	KB Cerdas	69771728	Simanindo	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
69	TK Swasta Tunas Harapan Ambarita	10260518	Simanindo	TK	72	Rp 300.000	Rp 21.600.000
70	PAUD Honey Kids	69912366	Simanindo	KB	35	Rp 300.000	Rp 10.500.000
71	KB Victory Kids	69939851	Simanindo	KB	45	Rp 300.000	Rp 13.500.000
72	PAUD Syalom	69912388	Simanindo	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
73	KB Terang II	69939845	Simanindo	KB	14	Rp 300.000	Rp 4.200.000
74	KB Peniel	70000913	Simanindo	KB	21	Rp 300.000	Rp 6.300.000
75	KB Terang	69771726	Simanindo	KB	30	Rp 300.000	Rp 9.000.000
76	KB Palito	69973897	Simanindo	KB	19	Rp 300.000	Rp 5.700.000

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN	LAYANAN	JUMLAH SISWA PENERIMA	JUMLAH DANA (Orang/Tahap)	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
77	PAUD Lovely Kids	69912365	Simanindo	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
78	KB Tabernakel	69942759	Simanindo	KB	14	Rp 300.000	Rp 4.200.000
79	KB Sion Kids	69944285	Simanindo	KB	20	Rp 300.000	Rp 6.000.000
80	KB Pelangi	69939842	Simanindo	KB	25	Rp 300.000	Rp 7.500.000
81	PAUD Miracle	69953528	Simanindo	KB	72	Rp 300.000	Rp 21.600.000
82	KB Kawan Ceria	69771727	Simanindo	KB	26	Rp 300.000	Rp 7.800.000
83	KB Jeremia Kids	69771733	Simanindo	KB	26	Rp 300.000	Rp 7.800.000
84	PAUD Berkat Kasih	69910979	Simanindo	KB	15	Rp 300.000	Rp 4.500.000
85	PAUD Immanuel Kids	69958582	Simanindo	KB	82	Rp 300.000	Rp 24.600.000
86	KB Sitobu Kids	69771731	Simanindo	KB	32	Rp 300.000	Rp 9.600.000
87	PAUD Kasih	69945506	Sitiotio	KB	27	Rp 300.000	Rp 8.100.000
JUMLAH					2729		Rp 818.700.000

C. PROGRAM PAKET C

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN	LAYANAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH DANA (Orang/Tahap)	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	PKBM Marjulu	P9948526	Palipi	Pendidikan Kesetaraan	35	Rp 900.000	Rp 31.500.000
2	PKBM Unity	P9934923	Simanindo	Pendidikan Kesetaraan	47	Rp 900.000	Rp 42.300.000
JUMLAH					82		Rp 73.800.000

D. PROGRAM PAKET B

NO	NAMA LEMBAGA	NPSN	KECAMATAN	LAYANAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH DANA (Orang/Tahap)	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7
1	PKBM Unity	P9934923	Simanindo	Pendidikan Kesetaraan	15	Rp 750.000	Rp 11.250.000
JUMLAH					15		Rp 11.250.000

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON